



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NTB**



Nomor: 02/UKERS/IX/2022

Nomor: 1728/TS.18/LP.00.01/2022

Pada hari ini **Minggu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. M. Mustangin, S. T. M. Eng., IPM.

Direktur Politeknik LPP Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik LPP Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Balapan No 1A, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** dalam rangka peningkatan kualitas dosen melalui program pengabdian masyarakat, kuliah pakar, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pendidikan dan pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk membangun kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di bidang peningkatan kualitas dosen melalui

berbagai program.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas dosen melalui program pendidikan, dan pengabdian masyarakat serta kuliah pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan dosen sebagai peserta program pendidikan dan pengabdian masyarakat, kuliah pakar, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena dan menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dijalankan.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia. Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani rangkap dua (2) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 25 September 2022

PIHAK PERTAMA,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular revenue stamp. The stamp is purple and pink, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METRAI TEMBEL", and the serial number "7006DAJX953967446".

H. M. Mustangin, S. T., M. Eng., IPM.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters, is written in blue ink.

Dr. Puji Retno Hardinlingtyas, S.S., M.Hum.